



**P U T U S A N**

**Nomor 738 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUHARTOYO, S.H. bin S. HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman H. 7/65 RT. 03 RW. 07, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hasan Djalil, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Danau Tondano Dalam IV Blok A3-A19, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

MARDIANA YUNI LITA, S.Ked. binti R. HADI SOEBROTO, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman H. 7/65 RT. 03 RW. 07, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Endang Indrawati, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 27 RW. 11 Nomor 43, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 44/2003, tanggal 17 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama. Semula kontrak rumah di Jalan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba, Sawojajar, Malang dan berakhir kontrak rumah di Jalan Selat Malaka Sawojajar Malang selama 10 Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2006. Masalahnya Penggugat tidak bekerja dan ada hubungan khusus dengan wanita lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2012 karena Tergugat keberatan Penggugat mengurus anak dan utang piutang untuk usaha Tergugat;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 6.1. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan status:
    - a. Penggugat janda dengan 2 orang anak dengan memiliki harta pribadi bawaan berupa:
      1. 2 (dua) unit mobil BMW Sedan dan Honda Civic;
      2. Perhiasan lengkap emas, berlian;
      3. Beberapa (lima) arloji/jam Rolex;
      4. Uang tunai;
    - b. Tergugat duda, tidak bekerja, tidak membawa harta;
  - 6.2. Untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan sakinah dalam kehidupan keluarga yang Islami dengan mengharap ridho Allah tidak Penggugat peroleh, yang diperoleh adalah sering terjadi cek-cok dan silang pendapat;  
Hal ini disebabkan oleh:
    - a. Pihak Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam keperluan hidup berumah tangga tidak menyiapkan modal kerja, dan yang harus menyiapkan modal kerja Penggugat termasuk kebutuhan penyelenggaraan rumah tangga, kontrak rumah, menjadi tanggung jawab Penggugat dengan uang tunai yang berasal dari menjual/menggadaikan harta bawaan milik Penggugat;
    - b. Tergugat selalu keberatan apabila Penggugat mengurus anak-anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat) ataupun silaturahmi kepada Ibu Penggugat/orang tua;
    - c. Harta benda milik Penggugat habis dipergunakan operasional kerja dan oleh Tergugat tidak diakui. Tergugat selalu menyatakan usaha “mulai dari nol” dengan pengertian tanpa modal sepeser

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun, dan semua rizki yang ada selalu diakui/dikatakan lantaran dari (rizki) Ibu Tergugat;

- d. Tergugat tidak menunjukkan sebagai figur suami yang baik, hal ini dapat dilihat dari selalu menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarganya dan orang-orang lain, selain keluarga juga pada tetangga;
- e. Dalam hal musyawarah, Penggugat selalu memaksakan kehendak, meskipun secara finansial tidak ada/tidak mampu dan mesti memaksa Penggugat harus siap memenuhi keinginannya dengan cara membuka utang, gadai/menjual harta Penggugat, bahkan uang dari anak-anak Penggugat. Kewajiban utang-utang usaha/ketektoran Tergugat tidak mau tahu, Penggugat harus dan wajib melunasi tidak peduli dari mana, sehingga selalu selisih paham atau sering cek-cok berulang-ulang menjadi tidak tentram. Untuk menghindari dosa-dosa yang berlanjut, dan tidak mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga yang Penggugat rasakan sangat tertekan, lelah/letih secara lahir batin, maka tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
- f. Tergugat tidak menjaga kehormatan Ibu/orang tua Penggugat, menjelek-jelekkan kepada siapa pun, keluarga/tetangga;
- g. Secara agama kurang membimbing/tidak harmonis, misalnya tidak mau berpuasa saat semua keluarga/Penggugat sedang menjalankan ibadah puasa. Apabila Penggugat diajarkan/dinasehati tentang agama oleh orang tua, Tergugat kurang senang;
- h. Selalu mengancam, apapun yang dikehendaki Tergugat, misalnya akan “bunuh diri” dll, atau sebaliknya, dengan menakut-nakuti Penggugat dengan tujuan menyempitkan batin dan pikiran Penggugat, dan dapat membahayakan jiwa;
- i. Sehingga selalu selisih paham dan sering cek-cok berulang-ulang, menjadi tidak tentram;  
Untuk menghindari dosa-dosa yang berlanjut dan tidak mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bahkan Penggugat sangat tertekan dan sudah lelah, letih, sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 hingga sekarang selama  $\pm$  11 bulan Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Malang, keluar kota ke Surabaya, Bandung, dan lain-lain, di rumah sanak famili/keluarga Penggugat;

Dan saat ini alamat Penggugat masih tetap dengan alamat kontrakan lama, Jl. Selat Malaka Sawojajar, Malang;

8. Bahwa selama 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa harta bawaan milik Penggugat agar diserahkan kembali dari Tergugat kepada Penggugat berupa:
  - 2 unit Mobil;
  - Perhiasan emas berlian;
  - 5 buah jam tangan Rolex;
  - Uang tunai;

Maka Penggugat mohon agar harta bawaan Penggugat ditetapkan/diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai hak milik pribadi dari Penggugat, karena sebelum pernikahan tidak ada ketetapan/perjanjian yang berkaitan dengan harta bawaan milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat, Agus Suhartoyo, S.H. binti S. Hartono terhadap Penggugat Mardiana Yunilita, S.Ked. binti R. Hadi Soebroto;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp.....;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) berupa:
  - Bangunan rumah (tambahan) di atas tanah orang tua Tergugat;
  - 3 (tiga) unit sepeda motor;
  - 2 (dua) unit mobil;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut, sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan harta bawaan Penggugat untuk diserahkan kembali dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap teguh pada kebenaran dalil-dalil jawaban pertamanya dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya terkecuali yang telah dibenarkan;
2. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama, antara lain berupa:
  - a. Satu unit rumah di Turen (membeli dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi seharga Rp50.000.000,00 baru dibayar Rp30.000.000,00) dan sudah dibangun menghabiskan biaya/uang sebesar kurang lebih Rp350.000.000,00 akan tetapi sertifikatnya masih belum dibalik nama dan masih tetap nama Ibunya (sekarang penerima kuasa insidentil);
  - b. 3 (tiga) unit sepeda motor;
  - c. 2 (dua) unit mobil, satu unit merk Daihatsu Terios Tahun 2010 dan satu unit BMW;
  - d. Mempunyai piutang di pihak ketiga jumlahnya tidak tahu karena seluruhnya Tergugat Rekonvensi yang mengurusnya, hanya setahu Penggugat Rekonvensi yaitu piutang kepada Pak Suudi di Gondanglegi sebesar Rp10.000.000,00;
3. Bahwa selain mempunyai harta bersama tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai utang atau pinjaman kepada pihak ketiga, yaitu antara lain:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinjaman atau utang ke BRI sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan tanah dan rumah yang dibeli dari ibunya tersebut karena pada saat membangun uangnya sebagian juga dari pinjaman tersebut;
  - b. Pinjaman atau utang kepada ACC Finance sebesar Rp150.000.000,00 dengan jaminan mobil Daihatsu Terios tersebut dan uangnya juga untuk pembangunan rumah tersebut. Dan sudah mencicil sebanyak 4 kali Rp5.000.000,00 = Rp20.000.000,00;
  - c. Pinjaman dengan menggunakan fasilitas Credit Card sebanyak 15 buah dan yang tahu jumlahnya adalah Tergugat Rekonvensi karena yang mengelola dan memegang adalah Tergugat Rekonvensi tetapi setelah mengajukan gugatan, Credit Cardnya ditinggalkan pada Penggugat Rekonvensi;
  - d. Pinjaman atau utang kepada Aliong (pengusaha speaker di Surabaya) sebesar Rp20.000.000,00;
  - e. Pinjaman atau utang kepada pak Hadi (pengusaha sendok di Taman Dayu Pandaan) sebesar Rp16.000.000,00;
  - f. Pinjaman atau utang kepada Pak Yono (pengusaha spare part soud system di Tegal Jateng) sebesar Rp20.000.000,00;
  - g. Pinjaman atau utang kepada Ibu Nancy (pengusaha lis aluminium di Jakarta) sebesar Rp25.000.000,00;
4. Bahwa oleh karena adanya harta bersama tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas dan juga mempunyai pinjaman atau utang kepada pihak lain tersebut pada angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, dan g, maka Penggugat Rekonvensi memohon supaya harta bersama yang dimiliki tersebut supaya dinyatakan sebagai barang gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dijual lelang atau dijual bersama untuk dipergunakan membayar pinjaman atau utang dan bilamana masih terdapat kelebihan akan dibagi bersama, sama besarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa harta bersama tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d adalah harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang harus dijual bersama dan hasilnya dipergunakan membayar pinjaman atau utang kepada pihak ketiga seperti yang tersebut pada angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dan bilamana masih

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan akan dibagi bersama, sama besar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agus Suhartoyo, S.H. bin S. Hartono) kepada Penggugat (Mardiana Yuni Lita, S.Ked. binti R. Hadi Soebroto);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bawaan Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
  - 2.1. Tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perumahan Pindad RT. 27 RW. 11, Dusun Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan luas tanah 174,3 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 273.9 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Rumah Muhammad Nuh;  
Sebelah Barat : Jalan;
  - 2.2. Sepeda motor merk Honda Type NF 100LD Nomor Polisi N 4705 BY, Warna Hitam-Biru, Tahun 2005, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sepeda motor merk Yamaha, type Jupiter MX 135, Nomor Polisi N 6961 BQ, Warna Merah Marun, Tahun 2009, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
- 2.4. Sepeda motor merk Yamaha, type Vega ZR, Nomor Polisi N 2248 BA, Warna Merah Marun, Tahun 2010, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;  
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Penggugat Rekonvensi dari harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perumahan Pindad RT. 27 RW. 11, Dusun Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sebagaimana diktum 2.1;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Tergugat Rekonvensi dari harta bersama yang dikuasai Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) unit sepeda motor sebagaimana diktum angka 2.2 sampai dengan 2.4 tersebut di atas;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sebuah mobil Daihatsu Terios dan gugatan untuk menjual harta bersama yang hasilnya untuk membayar utang;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1435 Hijriyah dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Suhartoyo, S.H. bin S. Hartono) kepada Penggugat (Mardiana Yunilita, S.Ked. binti R. Hadi Soebroto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bawaan Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
  - 2.1. Sepeda motor merk Honda Type NF 110 LD Nomor Polisi N 4705 BY, warna Hitam-Biru Tahun 2005, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
  - 2.2. Sepeda motor merk Yamaha, type Jupiter MX 135, Nomor Polisi N 6961 BQ, Warna Merah Marun, Tahun 2009 atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
  - 2.3. Sepeda motor merk Yamaha, type Vega ZR, Nomor Polisi N 2248 BA, Warna Merah Marun, Tahun 2010, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Tergugat Rekonvensi dari harta bersama yang dikuasai Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) unit sepeda motor sebagaimana diktum angka 2.1. sampai dengan 2.3. tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, diserahkan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sebuah mobil Daihatsu Terios dan gugatan untuk menjual harta bersama yang hasilnya untuk membayar utang;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. jo. Nomor 0367/Pdt.G/2014/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tersebut pada tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 18 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat setuju dan sependapat dengan semua pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 karena sudah tepat dan benar menurut hukum dan ketentuan yang berlaku serta sesuai rasa

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, oleh karena itu patut menurut hukum untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara kasasi ini;

2. Bahwa namun sebaliknya Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0367/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan kasasi ini, khususnya keberatan atas pertimbangan hukum dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 6, 7 dan 8 putusannya yang menganulir atau membatalkan diktum pada angka 2.1 dan 4 Putusan Pengadilan Agama Malang *a quo*;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tidak mengakui kebenaran fakta terjadinya jual beli tanah dan rumah milik Endang Indrawati (sebagai ibu kandung Termohon Kasasi atau ibu mertua Pemohon Kasasi) sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan saksama dan tepat serta benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Hal mana jual beli yang terjadi berkaitan antara hak milik orang tua dengan anaknya sendiri, sehingga sekalipun tidak dipenuhi persyaratan juridis formal sebagaimana jual beli pada umumnya dapat dibenarkan secara materil dan mengandung nilai kebenaran serta keadilan bagi kedua belah pihak;

4. Bahwa masih terkait dengan alasan tersebut di atas, maka jual beli pada umumnya atau jual beli yang wajar sangat Pemohon pahami mengharuskan adanya *levering* dan persyaratan juridis formal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi jual beli dalam konteks tanah dan rumah milik orang tua ini dengan anaknya (i.c. menantu) dalam hal ini sejak awal dimaksudkan dan dapat dimaknai dengan tujuan yang mulia, yaitu saling membantu supaya anaknya sendiri mempunyai rumah dari pada membeli rumah milik orang lain. Oleh karena itu faktanya terjadi pembayaran bertahap yang sudah terbayar sebesar Rp30.000.000,00 dan sisanya Rp20.000.000,00 dibayar menyusul karena masih sedang membangun, akan tetapi tanah dan rumahnya sudah terjadi *levering* oleh karenanya dibongkar total dan dibangun oleh Pemohon dan istrinya dengan menghabiskan biaya seperti dalam bukti dan gugatan rekonvensi *a quo*. Dengan demikian setelah rumah dibangun antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (suami istri) langsung menempati rumah tersebut, sedangkan ibunya Endang Indrawati

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah lainnya yang berada di tempat lain kurang lebih jaraknya 1 KM yang dibeli dari uang penjualannya sebesar Rp30.000.000,00 tersebut;

6. Bahwa tanpa diketahui adanya sebab dan musabab, seketika itu Pemohon dikejutkan dengan adanya gugatan cerai dari Termohon dan keluarga Termohon melarang Pemohon datang dan meninggalkan di rumah harta bersama atau objek sengketa di Turen tersebut. Kemudian dari segala informasi yang diterima oleh Pemohon dari masyarakat sekitarnya ternyata ibu dan anaknya kategori keluarga materialistis dan tega berbuat keji dengan menantunya. Dalam hal ini Pemohon Kasasi menyatakan dengan sebenarnya, bahwa demi Allah, demi Malaikat, demi Rasul dan demi orang tua sampai kapan pun tidak ridho, tidak rela, dan berharap murka dan karma menimpa orang-orang yang mendzaliminya. Hal mana dengan terpaksa harus diucapkan karena Pemohon benar-benar merasa didhalimi, dianiaya lahir batin hingga mempunyai dan menanggung utang banyak karena semata-mata uangnya untuk membeli dan membangun rumah tersebut. Alllah Maha Tahu dan Adil, tunggulah azab Allah kelak;
7. Bahwa Pemohon dalam memori ini mengatakan dan mengemukakan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai wakil Tuhan di dunia, hanya itu yang dapat Pemohon sampaikan selebihnya berharap semoga Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini mendapatkan hidayah dan membuka mata hati dengan jernih, sehingga harapan Pemohon dapat memberikan makna dan maksud jual beli atas harta bersama tersebut;
8. Bahwa oleh karena menurut Pemohon pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan putusan dan pertimbangan *judex facti*, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang harus diperbaiki, sepanjang mengenai objek sengketa berupa tanah dan rumah di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perumahan Pindad RT. 27 RW. 11, Dusun Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan harta bersama berupa bangunan rumah (tambahan) yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan harta bersama berupa tanah yang dibeli dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan di atasnya dibangun rumah;
- Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui tentang adanya renovasi rumah, sedangkan mengenai status tanah tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa disisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengklaim objek sengketa berupa tanah, selain hanya mengatakan membangun rumah di atas tanah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan tanah dibeli dari orang tuanya, tidak dapat menunjukkan dengan bukti-bukti surat, baik berupa kuitansi pembayaran, akta jual beli dan/atau Sertifikat Hak Milik bahwa tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semasa dalam perkawinan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bila dilihat dan dicermati dari fakta-fakta di atas, maka terdapat ketidakjelasan/kekaburan mengenai objek sengketa berupa tanah dan rumah di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perumahan Pindad RT. 27 RW. 11, Dusun

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang tersebut, sehingga terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS SUHARTOYO, S.H. bin S. HARTONO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0367/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1435 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS SUHARTOYO, S.H. bin S. HARTONO tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0367/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1435 H. sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0954/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1435 H;

## **Dan Mengadili Sendiri:**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Agus Suhartoyo, S.H. bin S. Hartono) kepada Penggugat Konvensi (Mardiana Yunilita, S.Ked. binti R. Hadi Soebroto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bawaan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Sepeda motor merk Honda Type NF 110 LD Nomor Polisi N 4705 BY, warna Hitam-Biru Tahun 2005, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
  - 2.2. Sepeda motor merk Yamaha, type Jupiter MX 135, Nomor Polisi N 6961 BQ, Warna Merah Marun, Tahun 2009 atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
  - 2.3. Sepeda motor merk Yamaha, type Vega ZR, Nomor Polisi N 2248 BA, Warna Merah Marun, Tahun 2010, atas nama Agus Suhartoyo, S.H;
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tanah dan rumah terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Perumahan Pindad RT. 27 RW. 11, Dusun Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2010 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd  
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd  
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

ttd  
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd  
Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 738 K/Ag/2015